



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



KATA PENGANTAR

Tatkala persoalan lingkungan hidup dan kehutanan berkembang dengan dinamika yang semakin mengkhawatirkan, tantangan tersebut lantas dijawab oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Rencana Strategis 2015-2019 yang mampu memberikan harapan dan keyakinan pada masyarakat bahwa Kementerian ini akan memanfaatkan sumberdaya yang ada demi pembangunan Indonesia dengan tetap semaksimal mungkin menjaga keberlangsungan setiap kekayaan alam dan seluruh ekosistemnya demi generasi yang akan datang. Akan tetapi, dengan berlandaskan Rencana Strategis 2015-2019 maka di buatlah Rencana Kerja 2015. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut menyusun Rencana Kerja 2015 yang dinamis dan senantiasa mendukung Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019.

Rencana ini telah kami tuangkan dalam buku ini. Buku ini berisikan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Tahun 2015, dan merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang penyusunannya mengacu pada Rencana Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019, dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja 2015 ini maka diharapkan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan tetap menjaga komitmennya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatannya secara terencana dengan baik, transparan, dan akuntabel. Tak lupa kami juga memohon dan berdoa kepada Allah SWT semoga senantiasa memberikan rahmat dan karunia NYA kepada kita semua agar kita mampu menjawab tantangan lingkungan hidup dan kehutanan di negeri ini.

Jakarta, 2015

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sales a

je i

DAFTAR ISI

KA	TA PENGANTAR	i
DAI	FTAR ISI	ii
DAI	FTAR LAMPIRAN	iii
I	PENDAHULUAN	1
Α	Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	1
II	SASARAN DAN INDIKATOR	3
A	Peta Strategi	3
В	Pendekatan Penegakan Hukum	4
III	PENUTUP	13

LAMPIRAN - LAMPIRAN

- Matrik Sasaran Program dan Indikator Program Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungkan Hidup dan Kehutanan
- 2 Matrik Tabel Kerangka Pendanaan Program Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 3 Matrik Baseline, Target dan Rencana Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Matrik Sasaran Program dan Indikator Program Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungkan Hidup dan Kehutanan	5
Lampiran 2	Matrik Tabel Kerangka Pendanaan Program Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6
Lampiran 3	Matrik Baseline, Target dan Rencana Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7

BABI: PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Setelah bergabungnya dua Kementerian antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutan terdiri atas Sekretariat Ditjen Penegakan Hukum LHK dan empat Direktorat, yaitu Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi, dan Direktorat Penegakan Hukum Pidana



Gambar I.1 - Struktur Organisasi Ditjen Penegakan Hukum LHK

Adapun tugas Ditjen PHLHK adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.¹ Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Ditjen PHLHK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut²:

a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

¹ Sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1108 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1109 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.18/MENLH-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanan urusan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di daerah:
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

BAB II SASARAN DAN INDIKATOR

A. PETA STRATEGI

Perumusan program, sasaran, kegiatan, serta identifikasi potensi dan permasalahan yang datang dari internal maupun eksternal, menghasilkan sebuah peta strategi yang akan digunakan sebagai pedoman/arahan dalam melaksanakan tugas yang diemban selama periode 2015-2019. Peta Strategi yang akan dijadikan acuan Direktorat Jenderal Penegakann Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjalankan fungsinya, digambarkan pada Gambar II.1.



Gambar II.1 – Peta Strategi Ditjen Penegakan Hukum LHK

Ditjen Penegakan Hukum LHK mengembangkan suatu Peta Strategi sebagai suatu rencana gerak langkah pencapaian sasaran, perwujudan target, serta pendayagunaan sumber-sumber daya.

Peta Strategi digunakan, karena dalam merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah strategis, diperlukan gerak langkah, arah dan sumber daya yang terpadu serta jelas keterkaitan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan Peta Strategi ini, kemudian sasaran dan target untuk tiap Unit Kegiatan, dikembangkan, dipadukan dan diselaraskan. Hal ini diuraikan pada bagian-bagian selanjutnya.

Pentingnya penggunaan Peta Strategi adalah karena sifatnya yang komprehensif, yaitu mempertimbangkan berbagai perspektif sekaligus juga menyelaraskan satu perspektif dengan yang lainnya, dan memadukan keterkaitan antara satu tujuan dan proses dengan yang lainnya.

B. PENDEKATAN PENEGAKAN HUKUM

Peningkatan implementasi kapasitas penegakan hukum terus dilaksanakan dengan tujuan penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat lebih baik mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Berangkat dari kebutuhan peningkatan kapasitas penegakan hukum tersebut, pendekatan penegakan hukum dibuat untuk mendukung pendaya gunaan strategi yang akan di implementasikan dan diharapkan dapat memberikan terobosan-terobosan dalam mendukung dan mengawal kegiatan penegakan hukum.

Pendekatan Penegakan Hukum yang akan digunakan antara lain: Peningkatan kapasitas penegakan hukum, Penerapan Multi Instrumen Hukum, Penerapan Multi Rejim Hukum (*Multidoors*), dan Penerapan Kebijakan Simbolik.

Program dan Kinerja 2015:

Tabel Kinerja Program : Sasaran Program dan Indikator Program

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Menjaga kualitas lingkungan	Meningkatnya penanganan	Presentase penanganan kasus
hidup untuk meningkatkan	pengaduan, penyelesaian	pengaduan, penyelesaian
daya dukung lingkungan,	sengketa, dan penegakan	sengketa, dan penegakan
ketahanan air, dan kesehatan	hukum (S1.P7)	hukum meningkat setiap
masyarakat (S1)		tahun (S1.P7.IKP)
Melestarikan keseimbangan	Meningkatnya pencegahan	Luas hutan yang dapat
ekosistem dan	dan pengamanan hutan	dipertahankan dari gangguan
keanekaragaman hayati	(S3.P7)	keamanan hutan meningkat
serta keberadaan		setiap tahun (S3.P7.IKP)
sumberdaya alam sebagai		
sistem penyangga kehidupan		
untuk mendukung		
pembangunan berkelanjutan	l l	
(S3)		

Tabel Kinerja Program

TABEL KERANGKA PENDANAAN PROGRAM

	KERANGKA PENDANAAN PROGRAM	
	(Rp '000)	
		2015
Program		212,430,000
Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi		
	Kegiatan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi	96,530,000
Penyelesa	aian Sengketa Lingkungan Hidup	15,550,000
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15,550,000
Pencegah	an Dan Pengamanan Hutan	50,840,000
	Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sumatera	50,840,000
Penegaka	in Hukum Pidana	26,650,000
	Penegakan Hukum Pidana	26,650,000
	n Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan ngkungan Hidup dan Kehutanan	22,860,000
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	22,860,000

Tabel Matrik Target, Baseline dan Rencana Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline 2015	Target	Rencana Alokasi (Rp '000) 2015	Penanggung Jawab
P7: Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan					212.430.000	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Meningkatnya penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum					
		S1.P7.IKP: Persentase penanganan kasus pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum meningkat setiap tahun	625	,		
	S3.P7: Meningkatnya pencegahan dan pengamanan hutan					
		S3.P7.IKP: Luas hutan yang dapat dipertahankan dari gangguan keamanan hutan meningkat setiap tahun		3,000,000 Ha		
K1:					96,530,000	

			5 200		Rencana	Penanggung
Program/ Kegiatan	Sasaran	asaran Indikator	Baseline	Target	Alokasi	Jawab
Frogramy Registeri	Justian	That was to			(Rp '000)	
			2015	2015	2015	
(egiatan						
enanganan						
engaduan,						
engawasan, dan						
anksi Administrasi						
	1. Meningkatnya					
	efektifitas penangan					
	pengaduan;					
	Pengawasan izin				96.540.000	
	lingkungan Izin PPLH, dan PUU;				35.3020.000.555.5	
	ketaatan					
	terhadap sanksi					
	administrasi.	S1.P6.K1.IKK.a:				
		Persentase pengaduan	500	100%		
		masyarakat yang	300	100%		
		ditindaklanjuti S1.P6.K1.IKK.b:				
		Persentase				
		penanggung jawab				
		usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				
		ketaatannya terhadap	500	100%		
		izin lingkungan, izin				
		PPLH dan PUU LH sebesar 100% per			1.5	
		tahun dari izin yang		- 2		
		diterbitkan oleh KLH				
		S1.P6.K1.IKK.c: Persentase sanksi				
		administrasi yang				
		ditaati oleh	75	60%		
		penanggungjawab	,,,	00%		
		usaha dan atau kegiatan meningkat				
		tiap tahun				
		S1.P6.K1.IKK.d:				
		Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan				
		pengawasan,	9			
		pengamanan, dan	1		N.	
		penegakan hukum yang memenuhi		120 PPLH .	4	tar dis
		standar minimum		120 FFLN	-	
		sebanyak 120 PPLH per		. * ·		
		tahun				
		S1.P6.K1.IKK.e:		100		M
		Jumlah Petugas		orang PPLH		

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target	Rencana Alokasi (Rp '000)	Penanggung Jawab
			2015	2015	2015	
		Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 100 orang PPLH				
K2: Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup					15,550,000	Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
(PSLH)	1. Meningkatnya efektivitas PSLH			75% dari jumlah sengketa LH yang terjadi	15.55	
		S1.P7.K2.IKK.a: Persentase PSLH di luar pengadilan sebesar 75% per tahun dari jumlah sengketa lingkungan hidup yang terjadi	15	75% dari jumlah sengketa LH yang terjadi		
		S1.P7.K2.IKK.b: Jumlah pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan minimal sebanayk 10 gugatan per tahun		10 gugatan		
K3: Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan					26,650,000	Direktorat Penegakar Hukum Pidana
	Meningkatnya efektifitas penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan			75%	26,650,000	· ·
		S1.P7.K3.IKK.a: Persentase penyelesaian tindak pidana sampai dengan P21 sebesar 75% per tahun dari jumlah kasus	100	75%		
		S1.P7.K3.IKK.b:	***************************************	200		

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline 2015	Target	Rencana Alokasi (Rp '000) 2015	Penanggung Jawab
		Jumlah verifikasi perkara pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak 200 kasus lingkungan hidup dan kehutanan per tahun		kasus lingkung an hidup dan kehutanan		
		S1.P7.K3.IKK.c Persentase barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	136	100%		
		S1.P7.K3.IKK.d: Jumlah pelaksanaan eksaminasi kasus TPLH sebesar 100%	5	100%		
		S1.P7.K3.IKK.e: Fasilitasi penegakan hukum pidana dalam rangka penegakan hukum terpadu sebanyak 100% per tahun	30	100%		
		S1.P7.K3.IKK.f: Jumlah PPNS yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 500 orang/tahun	500	500 orang		
		S1.P7.K3.IKK.g: Persentase penurunan kasus penyelundupan limbah B3 dan limbah B3 ilegal lintas batas minimal 75%		5		
		S1.P7.K3.IKK.h: Persentase penurunan kasus pembuangan dan dumping B3 dan limbah B3 ilegal ke laut minimal 75%				
<u>K4:</u> Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan		*	34.		50,840,000	Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan
	Terlaksananya pencegahan dan pengamanan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di			77 lokasi	50,840,000	

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target	Alokasi (Rp '000)	Penanggung Jawab
	34 Propinsi					1100-100-100-100-
	34 PTOPINSI	\$3.P7.K4.IKK.a:				
		Jumlah lokasi		\	\	
		dilaksanakannya				
		pencegahan serta		1		
		pengendalian ancaman				
		dan gangguan melalui		77 lokasi		
		kegiatan sosialisasi,				
		patroli dan operasi di				
		77 lokasi utamanya di				
		15 DAS prioritas				
		S3.P7.K4.IKK.b:				
		Jumlah Polhut yang		2.500		
		dibina dan ditingkatkan		orang		
		kapasitasnya sebanyak				
		2.500 orang/tahun				
		S3.P7.K4.IKK.c:				
		Jumlah Masyarakat				
		Mitra Polhut (MMP),		24		
		Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL)		34 unit MMP/ TPHL		
		dan penggiat		/LSM/Mit ra		
		lingkungan lainnya yang		/ LSIVI/IVIIL IA		
		terbina sebanyak 34				
		unit dalam 5 tahun				
		S3.P7.K4.IKK.d:	<u> </u>	1		
		Jumlah sarana dan				
		prasarana				
		pelaksanaan				
		pengawasan,		11		
		pengamanan, dan		Brigade		
		penegakan hukum				1
		yang memenuhi				
		standar minimum di				
		11 Brigade SPORC		-		
		S3.P7.K4.IKK.e: Luas kawasan hutan				
		yang dapat dilindungi		3,000,000		
		dari kegiatan ilegal		На		
		meningkat setiap		110		
		tahun				
		\$3.P7.K4.IKK.f:				
	-	Tersedianya regulasi				
		penanganan	51	20%		
		pengaduan dan		20%		71
		sertifikasi penegakan		1		
·	 	hukum		-		
(<u>5:</u> Dukungan				1 , 500		Sekretariat
Manajemen dan				1 -		Direktorat
elaksanaan Tugas						Jenderal
eknis Lainnya					22,860,000	Penegakan
Ditjen Penegakan					22,000,000	Hukum
lukum Lingkungan						Lingkungan
lidup dan						Hidup dan
Cehutanan						Kehutanan

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline 2015	Target	Rencana Alokasi (Rp '000) 2015	Penanggung Jawab
	1. Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan			70 Poin	22,860,000	
		S3.P7.K5.IKK.a: SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019		70 Poin	22,860,000	

Penutup:

Rencana Kerja 2015 ini berisi semangat awal untuk memperkuat apa yang akan di capai di tahun berikutnya, namun demikian didalamnya memuat komitmen meletakkan landasan pencapaian pembangunan tahun 2016. Dengan demikian, Rencana Kerja 2015 ini menjadi media yang dapat memandu setiap gerak dan langkah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya, seluruh intervensi (regulasi dan anggaran) dari seluruh unit kerja diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya di dalam mendukung secara langsung pemenuhan kinerja. Pemantauan dari upaya pencapaian kinerja ini akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk audit kinerja, sedangkan Sekretariat Jenderal diharapkan dapat mengkoordinasikan pemantauan kinerja yang akan di tuangkan ke dalam LAKIP Kementerian Tahun 2015.



GEDUNG MANGGALA WANABAKTI BLOK IV LANTAI 4 JALAN GATOT SUBROTO, SENAYAN, DKI JAKARTA